

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN “SMART
CONTRACT” PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(Pada Penggunaan Aplikasi Kredivo)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Kori Wandani

2106200397



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KORI WANDANI
NPM : 2106200397
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN “SMART CONTRACT” PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Pada Penggunaan Aplikasi Kredivo)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata.**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA S.H., M.Hum**
2. **Dr. ANDRYAN S.H M.H**
3. **Dr. NURHILMIYAH S.H., M.H**

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : KORI WANDANI
NPM : 2106200397
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN “SMART CONTRACT” PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Pada Penggunaan Aplikasi Kredivo)**

Penguji : 1. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA S.H., M.Hum. NIDN : 0006076814
2. Dr. ANDRYAN S.H M.H NIDN: 0103118402
3. Dr. NURHILMIYAH S.H., M.H NIDN : 0014118104

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN “SMART CONTRACT” PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Pada Penggunaan Aplikasi Kredivo)**


Nama : **KORI WANDANI**

Npm : **2106200397**

Prodi / Bagian : **Hukum / Hukum Perdata**

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
(Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA S.H., M.Hum) NIDN : 0006076814	(Dr. ANDRYAN. S.H., M.H) NIDN : 0103118402	(Dr. NURHILMIYAH, S.H., MH) NIDN : 0014118104

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bisa menjawab pertanyaan ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : KORI WANDANI
NPM : 2106200397
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN “SMART CONTRACT” PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Pada Penggunaan Aplikasi Kredivo).
Dosen Pembimbing : Dr.NURHILMIYAH,S.H,M.H
NIDN. 0014118104

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KORI WANDANI
NPM : 2106200397
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN “SMART CONTRACT” PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Pada Penggunaan Aplikasi Kredivo)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 21 April 2025

Dosen Pembimbing

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN. 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : KORI WANDANI
NPM : 2106200397
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN “SMART CONTRACT” PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Pada Penggunaan Aplikasi Kredivo)
Dosen Pembimbing : Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	Rabu 13 November 2024	Pengajuan judul skripsi	
2	Kamis 23 Januari 2025	Revisi proposal	
3	Senin 3 Februari 2025	Perbaikan revisi	
4	Jelasa 12 Februari 2025	Seminar proposal	
5	Sabtu 15 Februari 2025	Bimbingan kumusan masalah	
6	Jumat 18 Februari 2025	Bimbingan isi skripsi	
7	Sabtu 19 Februari 2025	Bimbingan tujuan & tujuan	
8	Senin 21 Februari 2025	ACC skripsi	
9	Rabu 23 Februari 2025	Akru sidang mega hijau	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN : 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : KORIWANDANI
NPM : 2106200397
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN “*SMART CONTRACT*” PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Pada Penggunaan Aplikasi Kredivo)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 April 2025

Saya yang menyatakan,



KORI WANDANI
NPM.2106200397



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : KORI WANDANI
NPM : 2106200397
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN “SMART CONTRACT” PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Pada Penggunaan Aplikasi Kredivo)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 21 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN. 0014118104



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah penulis diberi kemudahan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan “*Smart Contract*” Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Pada Penggunaan Aplikasi Kredivo)”. Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada: Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan waktu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan di persidangan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Darno dan Ibunda Rusmawati, yang selalu mendukung, menyemangati, menasehati serta memberikan kasih sayang yang tak terhingga sampai saya sebesar ini dan senantiasa selalu

mendoakan saya untuk menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada saudara dan saudari saya yang turut memberikan semangat, motivasi, serta saran dan masukan untuk saya menyelesaikan skripsi ini.

3. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibuk Dr. Nurhilmiyah S.H., M.H Selaku dosen pembimbing sekaligus kepala bagian Hukum Perdata yang selalu membimbing, memberikan masukan serta memberi nasehat, dengan penuh ketelitian dan kecerdasan dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan baik.
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala abang Erwin Asmadi S.H., M.H dan kakak Irma Handayani S.Keb yang senantiasa memberikan dorongan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada kakak-kakak tersayang penulis Kak Reyhana, Kak Nikmah, Kak Cindy, Kak Shelli yang selalu memarahi dan memotivasi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada penulis buku dan jurnal sebagai sumber referensi penulis dalam penelitian ini untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala hormat penulis ucapkan terima kasih.
10. Dalam kesempatan ini penulis juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis Fitri, Charita, Rehan, Aulia, Steva, Anita, Lowskay, Nurul yang saling memberikan dukungan dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini disajikan, semoga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Apabila terdapat kekurangan, kepada semua pihak dimohonkan kritik, saran dan ide untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Billahi fii sabililhaq, Fastabiqul khairot.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, 21 April 2025

Hormat Penulis

Kori Wandani
NPM: 2106200397

ABSTRAK

Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan “*Smart Contract*” Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Pada Penggunaan Aplikasi Kredivo)

Kori Wandani

Perkembangan teknologi di era saat ini memunculkan berbagai dimensi hukum yang semakin kabur. Ditandai dengan keberadaan pengesahan perjanjian secara online yang sering disebut *smart contract* dimana antara debitur dan kreditur tidak saling bertemu namun perjanjian di antara tetap dilaksanakan seperti layaknya telah bertemu secara tatap muka. Hal ini menimbulkan konsekuensi bagaimana dengan keabsahan perjanjian tersebut mengingat harus dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pinjam meminjam melalui sistem teknologi informasi dan bagaimana jaminan kepastian hukumnya.

Metode penelitian dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*staute approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kewahyuan dan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen. Adapun analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh gambaran bahwa perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dilaksanakan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor Undang 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dengan memuat syarat dan ketentuan Kepastian hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dalam perspektif hukum perdata maka terdapat jaminan didalam Perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang perlu diterapkan demi terwujudnya kepastian hukum.

Kata Kunci: Kepastian, *Smart Contract*, Pinjam Meminjam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian	14
5. Alat Pengumpulan Data	15
6. Analisis data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
1. Kepastian Hukum.....	17
2. Perjanjian.....	19
3. Pinjam-meminjam	22
4. Teknologi Informasi.....	25
5. Aplikasi Kredivo	27

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi	29
B. Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dalam Perspektif Hukum Perdata	47
C. Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Yang Perlu Diterapkan Demi Terwujudnya Kepastian Hukum	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
Daftar Pustaka	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini dikenal dengan era industri 4.0. Perkembangan ini dipengaruhi oleh peradapan dunia dan cara berpikir yang semakin maju dan pada masa sekarang masyarakat tidak dapat lepas dari perkembangan *Artificial Intelligence (AI)* atau kecerdasan buatan. Berdasarkan perkembangan itulah segala aspek kehidupan manusia dipermudah dengan semakin canggihnya teknologi. Salah satunya dalam dunia bisnis dan juga dalam sebuah aplikasi *Financial Technology* yang mana terdapat banyak teknologi inovasi dalam dunia bisnis dan pinjaman *online* dalam dunia informatika yakni *Smart Contract*.

Smart Contract adalah perkembangan lanjutan dari penerapan *blockchain* setelah adanya uang kripto (*cryptocurrency*). *Smart Contract* merupakan program komputer yang bekerja sebagai suatu perjanjian elektronik di dalam sistem basis data *blockchain* yang menjalankan suatu kesepakatan atau perjanjian diantara pihak-pihak yang mampu mengeksekusi klausa-klausa perjanjian secara otomatis.¹

Smart Contract pada masa sekarang telah diterima secara universal. Secara umum, *Smart Contract* adalah protokol komputer yang menerapkan ketentuan *Smart Contract*. Kontrak yang dinegosiasikan dengan cara yang dapat dilaksanakan sendiri. *Smart Contract* memiliki penerapan yang luas dan sebagai hasilnya, *Smart Contract* dapat digunakan untuk mengatur atau memfasilitasi.

¹ Nick, J., Simon, Leefatt. (2016). "Smart Contracts: A Smart Way to Automate Performance". *Geo. L. Tech*, Vol. 1. No. 1, halaman 422

Smart Contract dapat digunakan untuk mengodekan ketentuan untuk melakukan aset kripto secara langsung melalui bursa pertukaran yaitu dilakukan dengan menggunakan *Smart Contract* yang berisikan perjanjian otomatis dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, mengimpor informasi dari penyedia tarif, dan mengotomatiskan pembayaran dari akun para pihak. Dalam hal ini juga dapat menggabungkan ketentuan perjanjian induk, jadwal, lampiran dukungan kredit. *Smart Contract* dipandang sebagai metode alternatif untuk membuktikan hubungan yang mengikat secara hukum, namun kehadirannya telah dan akan terus mengubah cara transaksi antara para-pihak yang terlibat. Dengan semakin banyaknya pengguna *Smart Contract* keuntungan efisien akan terwujud. Meski demikian, para pelaku pasar harus menyadari potensi masalah keamanan dan memastikan bahwa mereka tidak hanya dapat mempercayai pihak lawan kontrak, tetapi juga kode yang digunakan.²

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Friedmann yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum dan budaya hukum.³

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan

² *Ibid.*, halaman 247

³ Khaeril Fahri Winaldi, 2024, Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Data Tanah Hak Guna Usaha Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. Skripsi (S1), *Fakultas Hukum Universitas Pasundan*. halaman 37.

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.⁴

Kepastian hukum dari suatu perjanjian maka haruslah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun menurut Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mencantumkan syarat-syarat sah nya kontrak elektronik, adalah terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Satu poin penting yang tidak dicantumkan secara jelas dalam ketentuan di atas adalah mengenai suatu sebab yang halal atau itikad baik, padahal seperti yang diketahui bahwa itikad baik merupakan hal penting dalam suatu perjanjian yang dapat melindungi para pihak dari kerugian.⁵

⁴ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar.2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni, halaman 12

⁵ Imelda Martinelli, Fricila Anggitha Sugiawan, Renita Zulianty. 2024, "Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Perikatan", *Jurnal Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, Vol. 2 No. 2, halaman 540

Masyarakat di Indonesia masih banyak yang melakukan perjanjian hanya dengan perjanjian lisan, walaupun perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUH Perdata namun, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian yang dibuat secara tertulis di hadapan notaris atau pejabat pemerintahan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.⁶ Walaupun perjanjian tersebut telah berkembang dalam masyarakat, namun peraturan yang berbentuk undang-undang belum ada dan yang saat ini ada ialah dalam bentuk Peraturan Menteri.

Dasar hukum perjanjian terdapat pada QS At-Taubah: 4 dimana Allah SWT berfirman:

إِذِ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَوَلَّمُوا يَظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ وَأَتَمُّوا بِإِيْمَانِهِمْ إِلَيْكُمْ الْوَعْدَ الَّذِي لَكُمْ وَرَبُّهُمْ عَلِيمٌ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشَرٌّ عَلَىٰ النَّاسِ لَمَّا كَفَرُوا وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُنْتَقِبِينَ ۝

Artinya: (Ketetapan itu berlaku,) kecuali atas orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang pun yang memusuhi kamu. Maka, terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.⁷

Sabda Rasulullah SAW di dalam hadist nya berbunyi:

خَيْرُ النَّاسِ أَصْدَقُهُمْ لِعَهْدِهِ أَشْرُ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ أَكْثَرَ مَخَالَفَ عَهْدِهِ

“Orang yang paling baik adalah yang paling tepat dalam memenuhi perjanjiannya.

Dan orang yang paling buruk adalah yang paling banyak membatalkan perjanjiannya." (HR. Bukhari, No 7192 dan Muslim, No 1727)

⁶ Mertokusumo, Sudikno. 1999, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, halaman 43

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta:....., halaman

Surah dan hadist di atas menjelaskan tentang bagaimana seharusnya perjanjian harus dibuat dengan kesepakatan bersama yang mana isi dari perjanjian itu harus sama-sama diketahui oleh para pihak dan sama-sama pihak sepakat dalam pembuatan perjanjian. Hal ini juga harus memperhatikan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata. Adapun syarat-syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, mengenai suatu hal tertentu, sebab yang halal.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan *smart contract* ini banyak menjadi pro kontra tentang kecakapan yang dibahas dalam poin 2 Pasal 1320 KUH Perdata yang mana tidak menjelaskan tentang usia dewasa dalam melakukan suatu perjanjian. Setidaknya ada dua pasal yang dijadikan sebagai acuan atau payung hukum pengaturan batas minimal dewasa menurut ketentuan KUH Perdata, yaitu Pasal 1330 *juncto* Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara umum menurut ketentuan Pasal 330 KUH Perdata batas minimal dewasa umur 21 tahun dan belum pernah melaksanakan perkawinan sekalipun beberapa peraturan perundang-undangan lainnya menentukan batas umur yang berbeda dalam menentukan batasan minimal seorang anak dianggap telah dewasa.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul “**Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan “*Smart Contract*” Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Pada Penggunaan Aplikasi Kredivo)**”.

⁸ Annisa. “Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Aturan Undang-Undang”. <https://fahum.umsu.ac.id/syarat-sahnya-perjanjian-menurut-aturan-undang-undang/>. Diakses tanggal 06 Januari 2024

⁹ Tri Minarti. 2023. “Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 11. No. 1, halaman 2

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi?
- b. Bagaimana kepastian hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi dalam perspektif hukum perdata?
- c. Bagaimana penerapan perjanjian pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi demi terwujudnya kepastian hukum?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perjanjian pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi.
- b. Untuk mengetahui kepastian hukum pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi dalam perspektif hukum perdata.
- c. Untuk mengetahui penerapan perjanjian pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi demi terwujudnya kepastian hukum

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini dapat diterapkan sebagai gambaran untuk melihat bagaimana seharusnya suatu perjanjian itu dibuat agar tidak merugikan kedua belah pihak atau salah satu pihak, serta terpenuhinya syarat sah perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata dan memastikan perlindungan terhadap perjanjian yang dibuat berbasiskan Teknologi Informasi, serta dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan penulis dan pembaca

mengenai penggunaan *Smart Contract* pada perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi pihak- pihak yang terkait dalam suatu perjanjian yang dibuat secara *online*, serta bisa menjadi bahan dalam menyusun penelitian- penelitian berikutnya dan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan *Smart Contract* pada perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informatika.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca sebagai gambaran hubungan antara definisi dan konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan “*Smart Contract*” Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Pada Penggunaan Aplikasi Kredivo)”. Sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai sebagai berikut:

1. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Secara gramatikal kepastian sendiri berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yang jelas yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan

yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.¹⁰

2. Perjanjian adalah suatu hal di mana pihak-pihak tertentu saling mengikatkan diri mereka serta sepakat atas kemauan dari pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian merupakan salah satu upaya dari subjek hukum untuk mengikatkan dirinya kepada subjek hukum lainnya demi memenuhi kebutuhannya.¹¹ Secara umum perjanjian sendiri adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi. Tujuan dibuatnya perjanjian adalah sebagai dasar penyelesaian apabila timbul masalah di kemudian hari agar para pihak terlindungi, mendapatkan kepastian hukum, dan keadilan.¹²
3. Perjanjian pinjam meminjam (pinjam pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah keadaan yang sama. Pinjam meminjam (pakai habis) diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1762 KUH Perdata.¹³

¹⁰ Siti Halilah, Mhd. Fakhrurrahman Arif. (2021). "Asas Kepastian Hukum menurut Para Ahli". *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 4. No. 2, halaman 61

¹¹ Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, halaman 48.

¹² Niru Anita Sinaga. (2018). "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Jurnal Hukum*. Vol. 7. No. 2, halaman 107

¹³ Muhammad Afriza Rifandy, Novita Mayasari Angelia. (2024). "Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata". *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2. No. 3, halaman 249

4. *Smart Contract* adalah sebuah program komputer yang pada dasarnya suatu perjanjian elektronik di dalam sistem basis data *blockchain* dengan tujuan protokol dalam menjalankan suatu kesepakatan atau perjanjian diantara pihak-pihak yang mampu mengeksekusi klausa-klausa perjanjian secara otomatis.¹⁴ *Smart Contract* sendiri Terdapat dua model *Smart Contract*. Pertama, model eksternal yang mengharuskan para pihak memutuskan untuk membuat perjanjian secara konvensional terlebih dahulu. Namun, ketentuan tentang klausul operasional atau terkait hak dan kewajiban para pihak dibuat dalam bentuk kode yang berfungsi sebagai controller pelaksanaan ketentuan kontrak dan secara otomatis akan mengeksekusi kontrak setelah terjadi kesepakatan. Kedua, model internal yang keseluruhan isi kontrak diterjemahkan dalam bentuk kode. Namun tidak menutup kemungkinan pembuatan kontrak secara konvensional yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk kode sehingga model internal dikatakan mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum (code as law atau code as contract)¹⁵
5. Teknologi Informasi adalah sistem kerja yang terdiri dari perangkat, perangkat lunak, jaringan komputer, sumber data yang mengumpulkan, menyimpan, menampilkan informasi yang mendukung satu atau lebih sistem kerja lain di dalam perusahaan, sedangkan informasi teknologi

¹⁴ Kenny Gilbert Tanumihardjo, Made Aditya Pramana Putra. 202. "Penggunaan Smart Contract Di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 11. No. 2 Tahun 2022, halaman. 437-447.

¹⁵ Laila Alfina, Mayasari Rizqi, Dedi Farera Prasetya. 2022. "Urgensi Penggunaan *Smart Contract* Dalam Transaksijual Beli Di *E-Commerce* The Urgency Of Implementing Smart Contract On *E-Commerce's Sale And Purchase Transaction*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 3. No. 4. hal 331

adalah komponen- komponen yang termasuk dalam sistem informasi, seperti perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan.¹⁶

6. Kredivo adalah aplikasi pinjaman berbasis *online* yang memberikan penggunanya kemudahan untuk pinjaman uang dan/atau barang yang akan di bayar dalam waktu jangka 30 hari atau dengan cicilan 3 bulan dengan bunga 0 %, ada juga pilihan dengan cicilan dengan 6 bulan atau 12 bulan dengan bunga 2,6 % perbulannya. Kredivo memudahkan penggunanya dalam mengakses pendaftaran dalam aplikasi kredivo itu sendiri yang dimana syarat dan ketentuannya adalah mengambil foto KTP milik pengguna, identitas pribadi, foto wajah saat ingin mendaftar.

C. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai “Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan “*Smart Contract*” Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Studi Penggunaan Aplikasi Kredivo)”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada sekitar 3 judul yang hampir sama memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

Nomor	Peneliti/Judul/Tahun/Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
1	Jonatan Aditya Garingging, Analisis keabsahan <i>Smart Contract</i> sebagai wujud perjanjian transaksi non-	1. Bagaimana keabsahan <i>Smart Contract</i> sebagai wujud perjanjian	Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif,	Penulis menyimpulkan bahwasanya dengan melakukan penelitian ini untuk memberikan

¹⁶ Fitriah Agustika,dkk. 2023. “Telaah Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi Dalam Organisasi Dengan Lingkungan (Suatu Kajian Teori)”. Jurnal Bisnis Kolega. Vol. 9 No. 1, halaman 25.

	<p><i>fungible</i> token pada situs Tokomall berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jawa Barat, tahun 2022, Universitas Katolik Parahyangan Jawa Barat</p>	<p>transaksi NFT pada situs Tokomall menurut Pasal 1320 KUH Perdata?</p> <p>2. Bagaimana seharusnya transaksi NFT dan <i>Smart Contract</i> sebagai perjanjian yang mendasarinya diatur di Indonesia?</p>	<p>yaitu mengkaji keabsahan perjanjian transaksi NFT pada situs Tokomall berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai hukum Indonesia. Adapun metode penelitian tersebut dilaksanakan dengan analisis deskriptif analitis dan metode penelitian yuridis</p>	<p>analisis komprehensif terhadap legalitas NFT sebagai suatu aset digital dan perjanjian transaksi NFT tersebut pada situs Tokomall yang merupakan CTP asli dari Indonesia. Perbedaan dengan skripsi saya ialah penelitian saya tentang mengkaji kepastian hukum <i>Smart Contract</i> dalam perjanjian pinjam-meminjam berbasis fintech seperti aplikasi Kredivo.</p>
2	<p>Farens Sebastian Fahlevi, Keabsahan <i>Smart Contract</i> Sebagai Solusi Praktik Manipulasi Kontrak Di Indonesia, Jawa Barat, tahun 2024,</p>	<p>1. Bagaimana keabsahan <i>Smart Contract</i> dalam hukum perdata di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis yang</p>	<p>Penelitian ini berpondasi pada teori hukum progresif yang menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan menganalisis peraturan</p>	<p>Penulis menyimpulkan bahwasanya dengan melakukan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hukum <i>Smart Contract</i> di Indonesia serta mengidentifikasi</p>

	Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Barat	menggunakan <i>Smart Contract</i> ?	perundang-undangan yang berlaku dan literatur hukum terkait.	bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi para pihak yang menggunakannya a. sedangkan pada penelitian saya fokus pada kepastian hukum penggunaan <i>Smart Contract</i> dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi, khususnya melalui studi kasus aplikasi Kredivo
3	Sandi Kharisma, Analisis Hukum Penerapan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Jual Beli melalui <i>E-Commerce</i> dengan <i>Smart Contract</i> , tahun 2023, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,	1. Bagaimana keberadaan <i>Smart Contract</i> dalam hukum perjanjian? 2. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam <i>Smart Contract</i> ? 3. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dengan <i>Smart Contract</i> dalam jual beli di e-commerce?	Penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.	Penulis menyimpulkan bahwasanya dengan melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menambah wawasan ilmu dan pengetahuan tentang kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual-beli melalui e-commerce dengan smart contract. sedangkan pada penelitian saya mengkaji yang

				lebih terfokus pada aspek kepastian hukum penggunaan <i>Smart Contract</i> dalam perjanjian pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi, khususnya melalui aplikasi Kredivo.
--	--	--	--	---

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

D. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁷ Penelitian ini akan lebih akurat dan terarah, mulai dari analisis data hingga penyelesaian masalah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian dan mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan tertentu. Maka Agar mendapat hasil yang maksimal, maka metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah

¹⁷ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*; Mataram University Press. halaman 18.

bangunan sistem norma. Penelitian hukum normatif juga penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya, penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek peneliti. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang menggambarkan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum perundang-undangan (*statute approach*), yang mengacu pada penggunaan legislasi dan regulasi, karena objek penelitian ini berfokus pada berbagai peraturan hukum yang menjadi tema utama dalam penelitian ini.¹⁹

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebut sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 4 dan HR.

¹⁸ Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press. halaman. 43.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. halaman. 132.

Bukhari, Nomor 7192 dan Muslim, Nomor 1727 sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 - 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya melalui

penelusuran literatur. Dalam hal ini, penulis akan mempelajari dan menelusuri benda tertulis seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Agar pengumpulan data lebih akurat dan sistematis, penulis menggunakan metode pendekatan hukum yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan juga pendekatan historis (*historical approach*).

6. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telag diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma huum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (pen. tidak jelas).²⁰

²⁰ Muhaimin. *Op. Cit.*. halaman. 68.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas dan tegas sehingga dapat dipatuhi oleh masyarakat. Kepastian hukum juga berarti bahwa hukum harus dapat diakses oleh publik dan tidak menimbulkan keraguan. Pengertian kepastian hukum sendiri dalam sebuah negara yang mengedepankan asas hukum sebagai alat untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakatnya sudah pastinya diperlukan lembaga hukum yang mengatur dan menimbang keadilan secara pasti dan tepat sasaran.

Kepastian hukum diukur dari seberapa besarnya keadilan yang diterima para masyarakat baik dari kalangan menengah ke bawah hingga ke masyarakat kelas atas dan tidak pandang bulu dalam memberikan hukuman kepada para subjek hukum yang ada.²¹

Menurut Radbruch, bahwa konsep hukum adalah konsep yang berhubungan dengan nilai. Menurutnya, kepastian hukum mengharuskan hukum menjadi positif. Jika sesuatu tidak dapat diselesaikan, maka apa yang dianggap benar harus ditetapkan, dan hal ini harus dilakukan oleh institusi yang berwenang. Konsepsi kepastian hukum juga menyangkut persoalan gagasan hukum yang menyentuh persoalan keabsahan hukum. Soal keabsahan hukum adalah soal normativitas faktual (George Jellinek). Bagaimana mungkin suatu norma muncul dari suatu fakta (*ought*) timbul dari kehendak hukum negara atau masyarakat, karena nampaknya

²¹ Pandu. "Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli". https://www.gramedia.com/literasi/pengertiankepastianhukum/?srsltid=AfmBOorg4gpP7ZZVnbPTrE4D2Fzou97hBgElwn_9cWRIBuCNLJm9is0o. Diakses tanggal 06 Januari 2025.

kehendak (*Will*), jika dengan kekuasaan dapat menghasilkan suatu kewajiban (*Must*), tetapi tidak pernah dapat menghasilkan suatu keharusan.²²

B. *Smart Contract*

Smart Contract adalah kontrak digital yang ditulis dalam bentuk kode pemrograman yang dapat dieksekusi secara otomatis ketika kondisi yang telah ditetapkan terpenuhi. Mereka beroperasi di atas *platform blockchain*, seperti *Ethereum*, dan memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk menjaga keamanan, keandalan, dan otensitas kontrak. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2017) *Smart Contract* dapat menjalankan dirinya sendiri secara otomatis tanpa perlu campur tangan manusia, sejauh kondisi yang telah ditetapkan terpenuhi. Ini mengurangi kebutuhan akan proses manual dan meningkatkan efisiensi.²³

Kode program yang membentuk *Smart Contract* dapat menentukan aturan dan konsekuensi dengan sangat ketat, sehingga meminimalkan ambiguitas dan kesalahpahaman. Ini memungkinkan kontrak untuk dijalankan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para pihak. *Smart contrast* beroperasi di atas jaringan *blockchain*, yang berarti mereka tidak bergantung pada otoritas pusat untuk menegakkan atau melaksanakan kontrak. Hal ini membuka pintu bagi perdagangan dan bisnis *peer-to-peer* tanpa perlu perantara tradisional. *Smart Contract* menggunakan teknologi enkripsi dan keamanan yang kuat yang diberikan oleh *blockchain* untuk melindungi integritas dan kerahasiaan kontrak. Ini memastikan

²² Beni Murdani. 2024. *Pajak & Kepastian Hukum (Filosofis, Teoritis, Praktis)*. Klaten: Nansmedia. halaman. 101.

²³ Besty Priyandhini dkk. 2024. *Teknologi dan Transformasi Digital di Industri. Rumah Sakit dan UMKM*. Nasmedia. halaman 36

bahwa kontrak tidak dapat dimanipulasi atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak sah.²⁴

Keberadaan *Smart Contract* sebagai *legal contract* di Indonesia di dasari Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi, “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.” Lalu untuk penjelasan “Sistem Elektronik” termaktub dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) yakni, “Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.” Di sini kedudukan *Smart Contract* sebagai *legal contract* dalam Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) sudah dianggap sebagai suatu kontrak elektronik dalam Indonesia karena dilakukan dalam sistem basis data *blockchain*.²⁵

C. Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian merupakan suatu konstruksi aturan yang dilahirkan berdasarkan suatu janji, yang mengikat para pihak buat bisa memenuhi hak & kewajiban atau prestasinya masing-masing. perjanjian juga dapat diartikan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam perjanjian diantara dua pihak menghasilkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak atau individu.²⁶ Hal ini diatur dalam Pasal 1313 KUH

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kenny Gilbert Tanumihardjo, Made Aditya Pramana Putra. *Op. Cit.* halaman. 440-441

²⁶ P.N.H.Simajuntak. S. 2021. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman. 286

Perdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”²⁷

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang yang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.²⁸

Dalam hal ini perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata memiliki syarat-syarat subjektif dan objektif yang mana di dalam perjanjian dikatakan sah jika mengikuti persyaratan yang terdapat didalam pasal tersebut, adapun syarat sah perjanjian sebagai berikut:

Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

a) Sepakat antara kedua belah pihak

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan dibuat, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Sepakat yang diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan tidak dianggap sah.

b) Para pihak cakap hukum

²⁷ Niru Anita Sinaga. *Op. Cit.*. halaman 111

²⁸ Sumriyah, Djulaeka. 2022. *Kapita Selekta Hukum perjanjian*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. halaman 4

Setiap orang yang ingin membuat perjanjian haruslah cakap hukum, yaitu orang yang dianggap dewasa menurut undang-undang. Setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika undang-undang menyatakan sebaliknya. Menurut Pasal 330 KUH Perdata jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasar Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang berganti menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.²⁹

Dalam hal ini Undang-Undang yang awalnya Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan yang menjadi salah satu identitas seseorang warga Indonesia. Hal ini juga menjadi kontroversial dikarenakan kebanyakan orang mengira bahwa orang yang memiliki KTP itu sudah cakap dalam bertindak padahal punya KTP tidak selalu berarti seseorang sudah dewasa, karena batasan usia dewasa di Indonesia berbeda-beda.³⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengamanatkan prinsip utama terkait penentuan status anak atau dewasa. Sesuai dengan ketentuan tersebut, seseorang dianggap telah mencapai dewasa

²⁹ Retna Gumanti. 2012. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)". *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol. 5. No. 1, halaman 7.

³⁰ Penulis Direktur Pengelolaan Informasi Adminduk. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang perlu anda ketahui <https://disdukcapil.endekab.go.id/dukcapil/2020-11-08-02-40-07/tentangadminduk/301perubahan-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-menjadi-undang-undang-nomor-24-tahun-2013-yang-perlu-anda-ketahui>. Diakses tanggal 5 Januari 2025

ketika mencapai usia 18 tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³¹

c) Adanya objek tertentu

Dalam suatu perjanjian, harus ada objek yang jelas untuk diperjanjikan. Objek tersebut harus memiliki jenis yang paling sedikit ditentukan. Meskipun jumlah objek tidak tentu, asalkan jumlah tersebut dapat ditentukan atau dihitung kemudian, hal tersebut tidak menjadi halangan.

d) Kausa halal

Dalam perjanjian, tidak boleh diperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, atau ketertiban umum. Sebab yang dilarang adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum³²

D. Pinjam-Meminjam

Kegiatan transaksi pinjam meminjam uang telah dilakukan oleh manusia sejak berlakunya uang sebagai alat pembayaran. Kegiatan ini sebagai salah satu terusan dari sistem barter yang berlaku sebelum uang itu diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Dahulu orang melakukan transaksi dengan melakukan pertukaran barang. Kebiasaan ini menimbulkan suatu kebiasaan baru yaitu kegiatan antara pihak kreditur dan pihak debitur. Antar kedua pihak ini akan membuat suatu perjanjian pinjam meminjam yang didasarkan pada hukum yang berlaku.

³¹ Manggin, Muhammad Khutub. 2023. Analisis Ketidaksiesuaian Batas Usia Dewasa dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897 K/PID/2019). *Jurnal Unes Law*. Vol. 6. No. 2, halaman 7443

³² Annisa. *Op.cit* halaman 5

Pinjam meminjam adalah perbuatan yang lazim dilakukan oleh para subjek hukum, baik subjek hukum perorangan perkumpulan orang, maupun badan hukum. Pada masa perkembangan pesat *period advanced* sekarang ini perjanjian pinjam meminjam uang dilakukan secara online melalui aplikasi penyelenggara atau lembaga yang melayani pinjam meminjam uang melalui teknologi informasi. Kegiatan ini disebut sebagai *monetary technology shared loaning (fintech p2p, fintech crowdfunding)*. Sebab *monetary innovation* sendiri memiliki beberapa bidang lainnya, tidak hanya terkait pinjam meminjam uang, ada jenis *fintech* lainnya, yaitu *fintech payment gateway*, market agregator, dan manajemen risiko dan investasi.³³

Untuk kegiatan pinjam meminjam uang ini sendiri dipayungi oleh KUH Perdata. Segala bentuk mulai dari kontrak perjanjian hingga jaminan diatur dalam peraturan ini. Sejumlah uang yang tertuang dalam perjanjian dikenal oleh masyarakat dengan istilah hutang. Dalam meminjamkan dan meminjam uang, setiap pemberi pinjaman yang meminjamkan uang kepada debitur harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman.³⁴

Buku III KUH Perdata menjadi payung hukum yang sah yang mengatur mengenai perjanjian, termasuk di dalamnya adalah mengenai perjanjian pinjam meminjam uang. Landasan lahirnya suatu perikatan atau perjanjian diatur dalam Pasal 1313, 1320 dan 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perbuatan yang mengikat satu orang atau lebih terhadap

³³ Nurhilmiyah, Hasim Purba. 2022. "Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman Online" *Acta Law Jurnal*. Vol. 1. No. 1, halaman 25

³⁴ Ni Made Ayu Pratiwi, Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati. 2020. "Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 2. No. 2. halaman 368

orang lain atau lebih dikenal dengan perjanjian. Dengan dibuatnya kesepakatan antara kreditur dan debitur otomatis terikat secara hukum. Agar perjanjian menjadi sah menurut hukum harus memenuhi persyaratan hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri atas kesepakatan yang mengikat, kecakapan dalam membuat klausul hukum dalam kesepakatan, mengandung pokok persoalan yang jelas, adanya kausalitas yang tidak terlarang.

Perjanjian pinjam meminjam adalah pedoman dalam melakukan perjanjian kredit, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan dalam suatu perjanjian terdapat pihak yang memberikan jaminan kepada pihak lain di mana yang memberikan pinjaman, dimana nantinya ketika ada pihak yang melanggar perjanjian maka sejumlah barang tertentu yang telah dijadikan jaminan dapat diambil oleh pemberi pinjaman. Barang yang dijadikan jaminan biasanya memiliki nilai sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan.³⁵

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana pada Pasal 116 “layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinyatakan sebagai LPBBTI berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”

³⁵ *Ibid.* halaman 370

E. Teknologi Informasi

Teknologi informasi atau sering disebut dengan TI telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern, mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, bisnis, pendidikan, hingga hiburan. Secara umum, teknologi informasi mencakup segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi. Dengan kemajuan teknologi, yang berkembang pesat, pemahaman dan penerapan TI telah berkembang pesat, pemahaman dan penerapan TI telah berkembang secara signifikan, memungkinkan efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi di berbagai sektor.

Para ahli mendefinisikan teknologi informasi dengan berbagai cara, tetapi pada intinya, Teknologi informasi adalah tentang penggunaan alat dan sistem untuk mengelola informasi secara efektif. Para ahli mendefinisikan TI dalam berbagai versi, seperti menurut Williams, B., & Sawyer teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi (komputer), yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Menurut pendapat dari suatu teknologi informasi tidak dapat memiliki keterbatasan pada teknologi komputer (perangkat lunak dan perangkat keras) yang digunakan sebagai alat untuk menyimpan dan memproses informasi, melainkan juga mencakup suatu teknologi komunikasi.³⁶

Dalam hal ini teknologi terdapat Undang-Undang yang disebut UU ITE merupakan kepanjangan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁶ Arif Muhammad Nurdin, dkk. 2023. *Pengantar Teknologi Informasi*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, halaman 2-3

Peraturan tersebut didefinisikan sebagai undang-undang yang mengatur sejumlah kegiatan informasi dan transaksi elektronik di dunia digital. Dasar hukum Undang-Undang ITE dideskripsikan melalui asas dan tujuan pembentukannya, diatur melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara garis besar agar bisa memanfaatkan teknologi Informasi Teknologi Elektronik sesuai asas kepastian hukum, kehati-hatian, manfaat, netral teknologi, dan itikad baik.³⁷

Adapun Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik yang pertama kali dibentuk pada 2008 tersebut telah mengalami dua kali perubahan. Pertama, diubah lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perubahan ini di khususkan bagi Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 Ayat (2), dan Pasal 31 Ayat (3).

Pada perubahan kedua Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2024. Ketentuan perubahan kedua Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik tersebut mengatur mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik, kontrak elektronik internasional, serta perubahan terhadap ketentuan sanksi pidana yang sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik. Selain itu peraturan tersebut juga mengatur mengenai alat bukti elektronik, sertifikasi elektronik, perbuatan yang dilarang, dan sebagainya. Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik sudah dapat kita pantau sebagai

³⁷ Ronaldo Heinrich. "Memahami UU ITE: Dasar Hukum, Manfaat, dan Sanksi Pelanggaran" <https://www.hukumku.id/post/memahami-uu-ite>. Diakses 05 Januari 2025

aturan yang menjaga keamanan dunia digital di Indonesia agar lebih bersifat positif. Berbagai ketentuan yang diatur melalui Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik ditujukan demi kepercayaan pengguna teknologi.

F. Aplikasi Kredivo

Kredivo termasuk pelopor aplikasi kredit dan pinjaman *online* di Indonesia dimana, kredivo mendeklarasikan diri sebagai aplikasi dengan solusi kredit yang memberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran bahkan dapat melakukan cicilan dalam 30 hari tanpa bunga atau dengan cicilan 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan (bunga 2.95% per bulan). Cara aplikasi kredivo mendapatkan keuntungan bersumber dari tiga sumber keuntungan. Keuntungan pertama di dapatkan dari kerja sama antara kredivo dengan *merchant*. Dari kerja sama tersebut selanjutnya kredivo mendapatkan biaya jasa sebagai aplikasi pembayaran *merchant*. Beberapa contoh *merchant* yang bekerja sama dengan aplikasi kredivo ialah “Bukalapak”, “Bhineka”, “JD.id”, “Lazada”, “Blibli”, “Shopee” dan *merchant* sejenis lainnya. Selain dari hasil kerja sama, keuntungan lainnya berasal dari pembayaran denda para pengguna aplikasi yang telat untuk melakukan pelunasan kredit.

Salah satu yang menyebabkan kredivo menjadi aplikasi yang terbaik dalam aplikasi kredit dan pinjaman *online* atau peminjaman uang tunai karena kredivo memberikan bunga paling rendah di antara aplikasi serupa lainnya. Di saat bunga di aplikasi kredit dan pinjaman *online* lain bisa mencapai 1% per hari, bunga di kredivo hanya 0% untuk layanan bayar dalam 30 hari dan 2,95% per bulan untuk cicilan hingga 12 bulan. Selain itu, masih banyak layanan aplikasi kredit dan pinjaman *online* yang mensyaratkan uang muka sebagai jaminan pinjaman, namun hal ini tidak berlaku di aplikasi kredivo. Pendaftaran yang mudah serta customer

service yang tanggap dan ramah juga menjadi faktor pendukung lainnya sehingga kredivo menjadi aplikasi kredit dan pinjaman *online* yang paling banyak diminati di Indonesia³⁸

³⁸ Erga Kandly Panginan, Irwansyah, 2020, “Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjamanonlinekredivo Di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, Vol. 4, Nomor 1, halaman 21-23

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Smart Contract adalah suatu perjanjian yang tereksekusi secara otomatis, biasanya menggunakan komputer. *Smart Contract* awalnya dikembangkan oleh Nick Szabo pada pertengahan tahun 1990, *smart contract* diciptakan untuk menjamin keamanan transaksi dalam *blockchain*. Bagian “*Smart*” pada kontrak ini merujuk pada kemampuannya berkomunikasi dalam protokol terkomputerisasi, memungkinkan *smart contract* membuat keputusan secara *automatically* dengan tingkat otomatisasi tinggi. Nick juga menjelaskan tujuan dari *smart contract* ialah untuk memenuhi ketentuan kontrak atau perjanjian umum (seperti syarat pembayaran, hak gadai, kerahasiaan, dan bahkan penegakan hukum) meminimalkan kebutuhan akan perantara yang terpercaya.³⁹

Smart contract dapat dilakukan tanpa pihak ketiga, selain itu transaksi dalam smart contract dapat dipantau, tetapi tidak dapat diubah, dan mencakup informasi terkait kontrak serta ketentuan pelaksanaannya. Sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang ada di Indonesia, untuk menjadikan *smart contract* sebagai perjanjian yang sah, maka harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk kewajiban para pihak untuk memenuhi syarat subyektif dan obyektif. *Smart contract* merupakan inovasi terbaru dalam bentuk sebuah kontrak elektronik, memiliki format yang mirip dengan perjanjian konvensional tetapi cukup melalui sistem elektronik dan tanpa bertemu antara

³⁹ M. Ulul Azmi, dkk. 2023. “Risiko Hukum Penggunaan Smart Contract pada Ethereum di Indonesia”. *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 2. No. 2, halaman 236

kreditur dan debitur, namun memiliki *self-executing* yang dimana dapat diberlakukan setelah pembuatan kontrak elektronik tanpa memerlukan tindakan atau pengaturan hukum lebih lanjut. Ini sering kali merujuk pada klausul kontrak atau undang-undang yang memiliki kekuatan hukum secara langsung tanpa perlu regulasi tambahan yang dijalankan secara otomatis oleh teknologi *blockchain*.⁴⁰

Konsep kerja smart contract sangat bergantung pada prinsip blockchain. Blockchain adalah buku besar terdesentralisasi yang mencatat transaksi secara permanen dan aman. Smart contract dibangun di atas blockchain dan menggunakan kode pemrograman untuk menjalankan tugas-tugas tertentu secara otomatis. Berikut adalah langkah-langkah umum konsep kerja smart contract:

1. Penulisan Kode:

Pengguna menulis kode pemrograman yang menetapkan ketentuan perjanjian atau transaksi yang diinginkan. Kode ini akan dijalankan secara otomatis ketika kondisi yang ditentukan tercapai.

2. Implementasi di Blockchain

Kode smart contract diunggah ke dalam blockchain, menjadi bagian dari transaksi yang direkam secara terdesentralisasi. Ini memastikan keamanan dan keandalan kode.

3. Inisiasi Kontrak

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi setuju untuk menggunakan smart contract sebagai dasar perjanjian mereka. Ini dilakukan dengan mengonfirmasi transaksi melalui jaringan blockchain.

⁴⁰Adam Muko. 2024. "Kajian Smart Contract Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*. Vol. 2, No. 2, halaman 14

4. Eksekusi Otomatis

Ketika kondisi yang ditentukan dalam smart contract terpenuhi, kode akan dijalankan secara otomatis. Ini bisa berupa transfer dana, pengiriman barang, atau tindakan lain sesuai perjanjian.

5. Rekam Transaksi:

Setelah eksekusi, hasilnya dicatat dalam blockchain. Informasi ini bersifat permanen, transparan, dan dapat diverifikasi oleh semua pihak yang terlibat.⁴¹

Smart contract hasil teknologi inovasi dari transaksi elektronik yang bertujuan untuk menjalankan protokol yang memungkinkan perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak dieksekusi secara otomatis. Pemanfaatan smart contract dalam membantu proses perancangan kontrak, termasuk dalam tahap penyusunan, pemeriksaan, dan evaluasi kontrak. Inovasi ini merupakan salah satu penerapan dari aplikasi *Legal Tech* yang sedang berkembang pesat di berbagai negara di seluruh belahan dunia. Penggunaan *legal tech* bertujuan untuk memudahkan para penyusun kontrak dalam proses pembuatan kontrak yang dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat, serta mengurangi potensi kesalahan manusia (termasuk *smart contract*). *Smart contract* memiliki fitur yaitu kemampuan sebagai sistem penyusun kontrak yang dapat merancang kontrak secara lengkap dengan cara melakukan analisis hukum yang relevan. Fitur ini menyediakan bentuk standar kontrak yang tepat, serta bahasa hukum, sehingga

⁴¹ *Ibid.* halaman 16-17.

memastikan keadilan dan keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak diatur dengan rinci.⁴²

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (8) dalam UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang” yang mana menjelaskan agen elektronik dalam konteks blockchain dan *smart contract* dapat berupa entitas data elektronik, seperti kode komputer atau bentuk lainnya. Keberadaan agen elektronik ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penerapan *blockchain* dan *smart contract* tidak menghadapi kekosongan hukum. Dengan menjadi perwakilan elektronik dari pihak yang terlibat dalam transaksi, agen elektronik memungkinkan eksekusi perjanjian secara otomatis dan dapat diandalkan.⁴³

Dalam hukum Indonesia, *smart contract* dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE tersebut *smart contract* disebut dengan “kontrak elektronik”, lalu pada Pasal 1 ayat (17) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kontrak elektronik, ialah suatu perjanjian yang dibuat melalui “sistem elektronik” dalam hal ini berimplikasi

⁴² Putu Gede Angga Wiliana Putra. 2024. “Legalitas *Smart Contract* Dalam Transaksi Elektronik di *E-Commerce* Menurut Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 12 Tahun. halaman 3138

⁴³ Adam Muko. *Op.Cit.* halaman 22

bahwasanya *smart contract* adalah salah satu kontrak dengan bentuk kontrak elektronik karena dibuat melalui sistem elektronik.⁴⁴

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 5 mendefinisikan "sistem elektronik" sebagai kumpulan perangkat dan tata cara berbasis elektronik yang dirancang untuk melakukan berbagai kegiatan terkait informasi. Kegiatan-kegiatan ini meliputi pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, menampilkan, mengumumkan, mengirim hingga penyebaran data digital. Sehingga kontrak elektronik telah mempunyai pengertian yang pasti serta memiliki landasan hukum kuat apabila dilakukan. Sederhananya, sistem elektronik adalah segala sesuatu yang menggunakan teknologi elektronik untuk mengelola informasi, mulai dari komputer pribadi hingga jaringan internet yang kompleks. Dari penjelasan UU ITE, *smart contract* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik.⁴⁵

Demikian pula dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwasanya: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini". Dalam hal ini menjelaskan bahwa dokumen elektronik telah diatur dalam UU ITE yang mana sebagai pacuan untuk melihat dasar hukum sesungguhnya, dengan syarat memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang – undang Informasi Teknologi Elektronik No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁴⁴ Farens Sebastian Fahlevi, Zuhda Mila Fitriana. 2024." Keabsahan *Smart Contract* Sebagai Solusi Praktik Manipulasi Kontrak di Indonesia". *Journal of Social Community*. Vol. 9. No. 2, halaman 245.

⁴⁵ Ardiana Hidayah, 2021, "Asas Iktikad Baik Dalam Kontrak Elektronik", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 19 No. 2 halaman 158

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perjanjian Elektronik (PP PSTE) yang dimana pada ayat (1) pada Pasal 37 membahas Penyelenggara Agen Elektronik yang dimana harus memuat atau menyampaikan informasi untuk melindungi hak pengguna pada agen elektronik yang diselenggarakannya, meliputi paling sedikit informasi mengenai: ⁴⁶

- a. Identitas penyelenggara agen elektronik
- b. Objek yang di transaksikan
- c. Kelayakan atau keamana agen elektronik
- d. Tata cara penggunaan perangkat
- e. Syarat kontrak
- f. Prosedur mencapai kesepakatan
- g. Jaminan privasi dan/ atau perlindungan data pribadi
- h. Nomor telepon pusat pengaduan

Selanjutnya pada Pasal 37 ayat (2) dan (3) yang menerangkan bahwa penyelenggara agen elektronik wajib menyediakan fitur dalam rangka melindungi hak pengguna ada agen agen elektronik yang diselenggarakannya sesuai dengan karakteristik agen elektronik yang digunakannya yang mana memberikan arahan yang rinci mengenai persyaratan minimum fitur yang harus dimiliki oleh agen elektronik. Fitur yang dimaksud pada ayat (2) persyaratan atau berupa fasilitas mencakup kemampuan agen elektronik yaitu;

⁴⁶ Jecelyn Amanda Dethan , Yericia Evadne Girdani Irianto, 2024, :Analisis Keabsahan Smart Contract dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia, *Review UNES*, Vol. 7, No. 1 halaman 466

1. Melakukan koreksi, agen elektronik harus memiliki kemampuan untuk melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam proses transaksi yang nantinya dapat merugikan pihak pengguna.
2. Membatalkan perintah, diperlukan pembatalan perintah jikalau terjadi kesalahan bertujuan untuk menjaga keakuratan dan keamanan saat bertransaksi.
3. Memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi, pihak agen elektronik wajib memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi kepada pengguna, guna untuk memberikan pemahaman dan memastikan bahwa setiap langkah dalam transaksi telah disetujui secara jelas.
4. Memilih untuk meneruskan atau berhenti melaksanakan proses, dalam menjalankan proses, agen elektronik juga harus mampu memilih untuk meneruskan atau menghentikan pelaksanaan proses berdasarkan kondisi dan instruksi yang berlaku.
5. Melihat informasi seperti Kontrak Elektronik atau iklan. Pihak agen elektronik juga harus memberikan dan menyediakan akses untuk melihat informasi penting, seperti kontrak elektronik atau iklan, agar pengguna mendapatkan transparansi yang memadai.
6. Agen elektronik diharuskan dapat mengecek status transaksi dan memeriksa status transaksi secara real-time guna memastikan kelancaran dan keabsahan proses bertransaksi.
7. membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi. agen elektronik harus mampu membaca dan memahami perjanjian sebelum melakukan transaksi,

sehingga seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, ketentuan ini memberikan landasan yang kuat untuk keberlangsungan dan keabsahan perjanjian elektronik dalam era *blockchain* dan *smart contract*.

Pada pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik mengatur bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya yang merupakan kesepakatan para pihak. Pada ayat (2) menjelaskan bahwa kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjut ayat (3) menjelaskan syarat-syarat yang harus memuat kontrak elektronik itu sendiri antara lain yaitu;

- a. data identitas para pihak;
- b. objek dan spesifikasi;
- c. Persyaratan transaksi elektronik
- d. Harga dan biaya
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak ;
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta pergantian produk jika terdapat cacat tersembunyi
- g. Pilihan hukum penyelesaian Transaksi elektronik.

Sebelum munculnya teknologi dan munculnya platform pinjam meminjam berbasis Fintech, individu yang mencari pinjaman harus mengajukan permohonan pinjaman ke lembaga keuangan tradisional seperti bank dan koperasi. Pemohon ini

harus menjalani prosedur yang berbelut-larut dan menunggu dalam waktu lama sebelum mendapatkan kredit. Hal ini disebabkan karena bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada debitur, dan merupakan kebijakan bank sendiri untuk mengikuti beberapa aturan ketika memberikan pinjaman dalam kapasitasnya sebagai kreditur. Oleh karena itu, munculnya layanan keuangan berbasis teknologi informasi untuk usaha pinjam meminjam berupaya memberikan kemudahan yang signifikan, terutama dengan menyederhanakan prosedur pengajuan pinjaman dan mempercepat penyaluran dana pinjaman.⁴⁷

Pada konteks perjanjian elektronik, ada beberapa aspek utama yang patut mendapat perhatian. Validitas dan penerapan perjanjian yang dibuat melalui platform digital, mekanisme penyelesaian perselisihan, dan ketentuan yang melindungi perlindungan data pribadi merupakan pertimbangan yang relevan. perjanjian pinjaman berbasis teknologi terus mengubah ekosistem keuangan di Indonesia, penting untuk memahami implikasinya, kerangka peraturan yang mengatur perjanjian tersebut, dan konteks yang lebih luas di mana perjanjian tersebut beroperasi.

Keterkaitan antara platform pinjaman digital, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap peraturan tetap menjadi bidang survei penting yang memerlukan perhatian universitas secara berkelanjutan. Penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut pada akhirnya akan meningkatkan keberlanjutan dan ketahanan lanskap keuangan Indonesia di tengah pesatnya

⁴⁷ Dei, Martina Fina. 2020 "Transaksi Pinjaman Online Ditinjau dari Undang- Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*, halaman 128

kemajuan teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, pesatnya perkembangan layanan keuangan digital telah menyebabkan pengawasan yang signifikan terhadap struktur hukum yang mengatur perjanjian pinjaman berbasis teknologi di Indonesia. Salah satu badan pengatur utama yang mengawasi sektor ini adalah Otonitas Jasa Keuangan (OJK), yang bertanggung jawab atas penerapan peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk menjamin perlindungan konsumen, stabilitas keuangan, dan integritas sistem keuangan. Upaya OJK sangat penting di bidang pinjaman online, di mana risiko dan potensi eksplorasi meningkat karena minimalnya pengawasan yang biasanya dikaitkan dengan praktik pinjaman informal.⁴⁸

Peraturan yang mengatur perjanjian pinjaman berbasis teknologi di Indonesia berfokus pada beberapa peraturan penting. Yang paling menonjol adalah Peraturan OJK Nomor 10 /PJOK.05/2022 tentang Layanan Bersama Berbasis Teknologi Online memang menjadi salah satu regulasi penting yang mengatur perjanjian pinjaman berbasis teknologi di Indonesia, salah satunya penerapan *smart contract* dalam layanan tersebut. Peraturan ini mengatur tata cara penyelenggaraan layanan bersama yang menggunakan teknologi online. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/PJOK.015/2022 menjadi payung hukum yang mengatur layanan pinjaman berbasis teknologi online dan penggunaan *smart contract* sebagai bagian dari mekanisme transaksi yang sah dan terlindungi secara hukum di Indonesia.

⁴⁸ Fidhayanti, D. (2020). "Urgensi Pembentukan Regulasi Shadow Banking Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial Di Indonesia". *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 8, No.2, halaman 381-404.

Peraturan ini menetapkan struktur hukum mendasar untuk pengoperasian platform pinjaman point-to-point, yang menjelaskan fungsi dan tanggung jawab penyedia layanan, yang memerlukan kepatuhan terhadap standar perlindungan konsumen dan praktik manajemen risiko. Khususnya, peraturan tersebut mewajibkan kreditor untuk melakukan penilaian kredit secara lengkap terhadap calon peminjam pinjaman, dengan tujuan untuk memitigasi risiko gagal bayar dan penipuan.

Layanan keuangan digital atau *financial technology* (Fintech) dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Sebagaimana diterangkan di atas bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/ POJK/2024, tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *Peer to peer Lending* (P2P lending). Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.⁴⁹

Pada konteks perjanjian kontrak atau yang lebih modern disebut yaitu *Smart Contract*, telah banyak digunakan di berbagai lini bisnis terutama dalam transaksi elektronik seperti perdagangan saham dan kripto, serta penyewaan. Ini merupakan suatu bentuk perjanjian dalam format kontrak yang dilakukan secara elektronik.

⁴⁹ Diana Fitriana, Nur Rahman, Abdul Wahid. 2021, "Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah Iii Cirebon". *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, halaman 3

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian atau kontrak adalah tindakan di mana satu individu atau lebih memastikan keterikatannya terhadap individu lain atau lebih. Dalam penerapannya para pihak yang melakukan perjanjian ini secara tidak langsung sudah terbukti mempunyai perikatan.⁵⁰

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi konsekuensi yuridis (*legally concluded contract*). Perjanjian yang dibuat oleh para pihak juga diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni adanya syarat-syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.⁵¹

Syarat sahnya perjanjian di atas, dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, bahwa para pihak yang hendak melakukan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Penerapan *smart contract* ialah segala jenis kontrak elektronik yang dari awal sudah disepakati, kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan dikirim atau diungkapkan oleh pihak yang menerima tawaran.

⁵⁰ Jecelyn Amanda Dethan , Yericia Evadne GiralDani Irianto, 2024,:Analisis Keabsahan Smart Contract dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia, *Review UNES*, Vol. 7, No. 1 halaman 464-465

⁵¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, halaman 228.

Pemenuhan *smart contract* harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa transaksi elektronik terjadi saat para pihak mencapai kesepakatan. Kesepakatan, kecuali ada ketentuan lain dari para pihak, terjadi ketika tawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim diterima dan disetujui oleh penerima.⁵²

Ketentuan Pasal 49 ayat (1) menegaskan “transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak” dalam artian transaksi elektronik dianggap sah dan mengikat secara hukum ini menjadi dasar hukum penting untuk menetapkan kapan suatu transaksi elektronik, termasuk penggunaan *smart contract* dianggap terjadi dan sah mengikat mereka pembuatnya dimata hukum Selanjutnya, dalam ketentuan ayat (2) dan (3) juga mengatur dan menjelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan tersebut terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan telah disetujui oleh penerima. Bentuk persetujuan ini dapat berupa tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan atau tindakan penerima pemakai objek oleh pengguna sistem elektronik

2. Kecakapan untuk Membuat suatu Perikatan

Kecakapan para pihak dalam *smart contract* kurang dapat dipahami karena sistem tersebut mengenali pihak-pihak dalam transaksi berdasarkan alamat publik dan identitas masing-masing pemilik alamat tersebut. Masalah muncul karena alamat publik dalam *smart contract* bisa merujuk ke *smart contract* lainnya.

⁵² Jecelyn Amanda Dethan, Yerica Evadne Giralani Irianto, *Op. Cit.*, halaman 465

Penting untuk mempertimbangkan masalah kecakapan dalam membuat perjanjian melalui *Smart Contract* karena sering kali ada risiko bahwa salah satu pihak yang telah mencapai usia dewasa dapat secara tidak sengaja membuat perjanjian dengan seorang anak di bawah umur hanya karena keanoniman internet.

Jika situasi semacam itu terjadi, maka hak para pihak untuk membatalkan *Smart Contract* bisa diakui sebagai wajar.⁵³ Di Indonesia sendiri kecakapan masih menjadi salah satu perdebatan karena banyaknya undang-undang dan aturan yang membahas tentang masalah kecakapan dalam perdata khususnya pada umur seseorang.

Kecakapan hukum adalah kemampuan subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum yang dipandang sah oleh hukum, dewasa menjadi salah satu syarat seseorang dapat dikatakan cakap hukum. Kedewasaan identik dengan batasan usia. Sebagai contoh, misalnya penetapan usia dalam pelaksanaan perkawinan, di mana terjadi perubahan hukum yang berkaitan dengan aturan mengenai batas usia menikah. Hal tersebut terjadi dalam sidang paripurna Dewan perwakilan Rakyat pada tanggal 16 September 2019 dengan menyetujui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 19 tentang Perubahan terbatas atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan diubah menjadi 19 tahun. Dengan

⁵³ *Ibid.*, halaman 465

demikian batas usia dewasa dalam Undang-Undang tentang perkawinan adalah 19 tahun.⁵⁴

Adapun undang-undang lain yang membahas tentang kecakapan usia dewasa dapat dilihat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang ini menentukan bahwa syarat menghadap notaris paling rendah berusia 18 tahun.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan syarat usia 17 tahun untuk memperoleh SIM A, C dan D. 20 (dua puluh) tahun untuk SIM BI dan SIM B II.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan seseorang yang berusia 17 tahun memiliki KTP Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang batas hak- hak anak untuk menuntut kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan, pemeliharaan dan perlindungan, perlindungan lingkungan hidup, dan memperoleh bantuan, sebelum usianya mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan batasan usia anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

⁵⁴ Amelia Khairunisa, Atiek Winanti 2021 batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora Vol. 8 No. 4 halaman 775

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menetapkan seorang WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum menikah, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegara.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum, batasan usia dikatakan anak adalah telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mencantumkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan ketentuan bahwa WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

Aturan hukum idealnya saling melengkapi dan saling menutupi kekosongan yang ada. Namun ya faktanya seringkali justru saling memberikan aturan yang timpang tindih terhadap suatu persoalan yang sama. Hal ini menimbulkan kesemrawutan dalam proses penegakan hukum di lapangan. Patut disyukuri beberapa tahun terakhir terdapat semacam pergeseran pandangan yang mengarah pada keseragaman pemahaman mengenai Batasan usia dewasa dalam berbagai perbuatan hukum. Tentunya hal ini merupakan hal yang sangat positif demi

terjaminnya kepastian hukum dan unifikasi hukum nasional di masa sekarang dan masa yang akan datang.⁵⁵

3. Suatu Pokok Hal Tertentu

Dalam suatu kontrak perjanjian atau persetujuan harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objeknya, sebab jika tidak dituliskan secara terperinci dapat menimbulkan ketidakpastian atau kekeliruan. Dalam konteks *smart contract*, diperlukan spesifikasi yang jelas tentang objek yang disepakati. Pokok perjanjian dapat berupa hak, layanan, barang atau entitas apapun baik yang sudah ada maupun yang belum selama jenisnya dapat diidentifikasi. Misalnya, perjanjian untuk menjual sebuah lukisan yang dibuat secara fisik tetapi tetap sah. Namun, perjanjian dapat dibatalkan jika batas waktu dalam kontrak telah berakhir dan kontrak tersebut belum dipenuhi.

4. Syarat sahnya perjanjian juga adalah suatu sebab yang halal atau kausa hukum yang halal. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1335 jo yaitu “Jika objek dalam perjanjian tersebut ilegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, perjanjian tersebut menjadi batal”. Selain itu, dalam 1337 KUHPer dijelaskan bahwa “Suatu sebab akan dilarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum”. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk secara cermat meninjau isi perjanjian yang akan dimasukkan ke dalam Smart Contract. Hal ini dikarenakan apa yang disepakati oleh para pihak

⁵⁵ Nurhilmiah. 2020. *Hukum Perdata*, Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 25-28

mungkin bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku maupun nilai-nilai moral atau tatanan sosial di yurisdiksi salah satu atau kedua pihak.⁵⁶

Pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ialah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi disebut *fintech lending* dimana penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam layanan ini, pinjam meminjam dilakukan dalam mata uang rupiah melalui platform digital yang dikelola oleh penyelenggara teknologi informasi. Definisi *fintech* sebenarnya adalah penggunaan teknologi yang mendukung sistem perbankan. Fintech merupakan sebuah inovasi di bidang finansial keuangan. Layanan ini memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan peminjam yang membutuhkan dana dengan pemberi pinjaman yang ingin menginvestasikan uang mereka.

Pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, yang dikenal juga sebagai Fintech Lending atau Layanan Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara langsung melalui sistem elektronik tanpa perlu bertemu secara fisik.

⁵⁶ Korintus Wilson Horas Hutapea, Adi Sulistiyono, 2024 “Keabsahan Smart Contract Dengan Teknologi Blockchain Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, Nomor 3, halaman 91

B. Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dalam Perspektif Hukum Perdata

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, kadang-kadang disebut sebagai pinjaman online, mencakup sistem digital yang memungkinkan transfer dana tanpa hambatan antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui saluran internet. Konsep perjanjian pinjaman online sama dengan perjanjian pinjaman konvensional, yang membedakan hanyalah debitur dan kreditur tidak perlu bertemu secara tatap muka untuk berinteraksi, namun debitur hanya memerlukan smartphone, jaringan internet, serta aplikasi pinjaman online untuk melakukan aktivitas pinjam meminjam.

Pinjaman online dan pinjaman konvensional mempunyai konsep perjanjian yang serupa, namun berbeda landasan hukumnya. Landasan hukum utama layanan pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/PJOK./2024 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Menurut Pasal 1 POJK Nomor 10/ PJOK/2022 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah pendanaan untuk penyaluran dana dari penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dengan dengan suatu perjanjian yang mana

akan dibayarkan atau akan dikembalikan sesuai jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI.⁵⁷

Pasal pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 10/ POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa “perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

- a. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman;
- b. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.”⁵⁸

Aturan yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaa Besama Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan “perjanjian Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik. Dokumen elektronik yang dimaksud wajib paling sedikit memuat nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak berupa nama pemberi dana dan Nomor Induk Kependudukan Pemberi Dana, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/ POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi tentang pemenuhan sistem pengamana dalam sistem elektronik yang mana sebai berikut:

⁵⁷ Tajuddin Noor, Masnun,, Kahfi Ambawa Alkaf . 2022, “Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online”. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3 No. 1, hal 73.

⁵⁸ *Ibid.*

- Pada pasal 46 ayat (1) menjelaskan Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap Sistem Elektronik yang menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. Dalam artian pihak penyelenggara harus memperhatikan pengamanan terhadap system elektronik yang sedang berjalan, guna menghindari gangguan kegagalan dan kerugian pihak penerima.

Selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (1) menegaskan bahwa “Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data Pribadi untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi” merupakan bagian dari kewajiban penyelenggara untuk menjaga hak privasi dan keamanan data pribadi pengguna sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Persetujuan pemilik data pribadi merupakan fondasi kepastian hukum dalam pengelolaan data pribadi di layanan digital, termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, guna melindungi hak konsumen dan mencegah penyalahgunaan data

Penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk melakukan sertifikasi sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi; memberitahukan secara tertulis

kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya.⁵⁹

Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Pemenuhan untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu sebuah perjanjian tetap wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata agar menjadi sebuah perjanjian yang sah secara hukum, syaratnya yaitu: ⁶⁰

- 1) Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya Sebuah kesepakatan diawali dengan adanya persamaan kehendak atau persamaan keinginan dari para pihak yang melakukan perjanjian.
- 2) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan Cakap yang dimaksud adalah seseorang yang sudah dewasa dan tidak lagi berada pada pengampuan.
- 3) Suatu Pokok Persoalan Tertentu Suatu pokok persoalan atau hal tertentu bermakna apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pada intinya, barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya, yakni barang yang dapat diperdagangkan.
- 4) Suatu Sebab yang Tidak Terlarang Suatu sebab yang tidak terlarang pada hakikatnya bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.”⁶¹

⁵⁹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 Nomor 2, halaman 150

⁶⁰ Istiqamah. 2019, “Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata”. *Jurisprudentie*, Vol. 6 No.2, halaman 300

⁶¹ Yosua Nathanael Sebayang, Ni Made Ari Yuliantini Griadh, *Op. Cit.*, halaman 3881

Konsekuensi hukum dari perjanjian akan bergantung pada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan, sehingga menentukan keabsahannya. Apabila syarat-syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat bubar. Apabila syarat-syarat obyektif yang diperlukan tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal dan tidak sah, sehingga tidak mempunyai akibat hukum apa pun.

Pengertian asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menggambarkan sebagai “alas, dasar, pedoman, ibarat batu yang kokoh untuk pondasi rumah”. Prinsip juga dapat dianggap sebagai fakta yang menjadi landasan bagi titik fokus gagasan, pendapat, dan hal-hal lain. Menurut A. A. Oka Mahendra, cara terbaik untuk memahami prinsip-prinsip hukum adalah dengan menganggapnya sebagai elemen fundamental dari suatu kode hukum, yang mencakup standar moral dan etika.⁶² Landasan hukum berfungsi sebagai kompas bagi perkembangan supremasi hukum yang sejalan dengan nilai-nilai filosofis yang berdasarkan kebenaran dan keadilan, nilai-nilai sosiologis yang mencerminkan nilai-nilai dan budaya masyarakat, serta nilai-nilai yurisdiksi yang sejalan dengan aturan. hukum yang berlaku.⁶³

Dalam hukum perjanjian, terdapat asas-asas hukum untuk membentuk sebuah perjanjian yang erat kaitannya dengan Hukum Perdata (KUH Perdata). Beberapa asas hukum untuk menunjang terbentuknya sebuah perjanjian, antara lain seperti:⁶⁴

⁶² Tunardy, Wibowo T. (2021). “Asas-Asas Hukum”. (<https://jurnalhukum.com/asas-asashukum/>) diakses pada tanggal 16 April 2025 pukul 22.30

⁶³ Atmadja, Dewa Gede. 2018, “Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum”. *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 12 No. 2, halaman 146.

⁶⁴ Niru Anita Sinaga, *Op. Cit.*, halaman 116-117

1. Asas konsesualisme menyatakan bahwa Pasal pasal 1313 KUH Perdata mengatakan “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dan pasal 1314 KUH Perdata. Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. “kedua belah pihak harus sepakat agar suatu perjanjian dianggap sah. Hal ini tertera pada Pasal 1320 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa sahnya perjanjian timbul dari kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya satu sama lain”.

perjanjian yang mengikat secara hukum termasuk norma-norma yang salah satunya ialah asas konsesualisme Namun demikian, Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak selalu berpegang pada norma-norma tertentu. Hal tersebut dapat dibuktikan pada asas konsensualisme, dimana pada sebuah perjanjian sah seharusnya terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Tetapi pada perjanjian pinjaman online, tentunya tidak terdapat pernyataan sepakat antara debitur dengan kreditur. Hal tersebut dikarenakan pada layanan pinjaman online pihak kreditur dan pihak debitur tidak bertemu secara langsung. Debitur sebagai pengguna layanan pinjaman online hanya mengikuti panduan-panduan yang diberikan aplikasi layanan pinjaman online tersebut. Pihak

kreditur tidak mungkin mengetahui bagaimana kondisi atau kelalaian pihak debitur tersebut dan dikemudian hari kemungkinan besar akan menimbulkan masalah⁶⁵

2. Asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa “setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian, termasuk syarat-syaratnya, sepanjang hal itu dilakukan secara sah, beritikad baik, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketertiban umum. Secara tersirat, Pasal 1338 KUH Perdata menerangkan bahwa perjanjian yang dibuat dengan sah maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya”⁶⁶.

Asas ini menekankan pada kebebasan antara menggunakan ataupun tidak menggunakan perjanjian serta kebebasan melakukan perjanjian bersama siapapun. Kebebasan dalam aspek apapun baik penentuan isi dari kontrak, seperti apa kemudian praktiknya kedepan dan syarat dalam perjanjiannya serta bentuk dari perjanjian. Kalau kita melihat pada praktik transaksi pinjaman online ini, maka asas kebebasan berkontrak ini nyaris tidak sempurna dijalankan dalam perjanjian tersebut. Bebas membuat perjanjian, perjanjian secara umum oleh penyedia jasa layanan dirumuskan oleh pihak yang memberi pinjaman. Dan pengguna jasa tersebut akan menandatangani apa yang disodorkan kepadanya. Dan pada kenyataannya ketika ada niat meminjam uang apalagi dalam kondisi terdesak seseorang hanya langsung menandatangani perjanjian tersebut saja. Atau jika dalam bentuk aplikasi, seseorang langsung saja mengklik OK pada pilihan menunya.⁶⁷

⁶⁵ Wahyuni. 2021, “Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online”. Tadayun: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No.1, halaman 27

⁶⁶ Yosua Nathanael Sebayang, Ni Made Ari Yuliantini, *Loc. Cit.*

⁶⁷ Wahyuni, *Op. Cit.*, halaman 28

3. Asas itikad baik, yang memerlukan kepatuhan. Pelaksanaan perjanjian harus berpegang pada prinsip kesusilaan dan kepatutan. Secara tersirat, Pasal 1338 KUH Perdata menerangkan bahwa “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu:

1. Iktikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
2. Iktikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran. Iktikad baik dalam arti subyektif bisa diartikan kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Iktikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUH Perdata.⁶⁸

4. Asas Kepribadian, yang berarti asas untuk memastikan bahwa seseorang membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini tertuang pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata yang menerangkan bahwa:

- a. Pasal 1315 “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

⁶⁸ Ardiana Hidayah, *Op. Cit.*, halaman 160

b. Pasal 1340 “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain daripada hal yang sudah ditentukan.”


Asas itikad baik juga berhubungan dengan asas kepribadian. Asas kepribadian merupakan salah satu prinsip hukum perjanjian dalam hal unsur kecakapan seseorang dalam bertanggungjawab terhadap isi perjanjian yang telah disepakati. Dengan sistem pinjaman online ini, terhadap asas kepribadian maka yang harusnya dilakukan lebih dulu adalah dengan melakukan BI Checking. Namun yang terjadi pada banyak aplikasi pinjaman online tersebut tidak melakukan BI Checking karena memang prinsip pada pinjaman online ini adalah memudahkan pada sistem transaksi pinjamannya. Dari gambaran kasus tersebut, maka dampaknya tidak sedikit para pengguna jasa pinjaman online tersebut tidak memenuhi kewajibannya dan berbuntut pada persoalan perdata termasuk pidana.⁶⁹

Kepastian dalam hukum perjanjian pinjaman online ditentukan dengan memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan ini tetap tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Undang-undang KUH Perdata. Pokok bahasan yang dibahas berkaitan dengan hukum perdata. Merujuk kepada penjelasan di atas, maka perjanjian pinjaman online dianggap

⁶⁹ Yosua Nathanael Sebayang, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, *Loc.cit*

sah secara hukum, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syarat-syarat hukum yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam meakukan perjanjian pinjam meminjam. Para pihak akan membuat perjanjian dengan mengedepankan asas keadilan, kejujuran dan kepastian hukum yang mengikat di dalamnya.

Pemenuhan jaminan pihak kredivo dalam menjalankan suatu transaksi elektronik dimana membahas sistem keamanan yang digunakan dalam aplikasi kredivo.



02.46

kredivo
Buy now, Pay later

+62 Nomor Handphone

Nomor mu hilang atau sudah tidak aktif?

PIN

Lupa kode PINmu?

Masuk

Belum punya akun? [Daftar sekarang](#)

Dapat terlihat bahwa pengaksesan untuk login kedalam aplikasi kredivo sendiri harus menggunakan password guna untuk melindungi data pribadi.

C. Penerapan Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Demi Terwujudnya Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum merupakan hal positif yang memiliki artian hukum positif ialah undang-undang, hukum didasarkan dari sebuah fakta yang berarti hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas untuk menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah untuk dilaksanakan, hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Gustav Radbruch mengartikannya sebagai kondisi dimana hukum berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati, dan menjamin keamanan hukum.⁷⁰ Radbruch memandang kepastian hukum sebagai produk konkret dari perundang-undangan yang harus jelas, stabil, dan dapat dipahami, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang pasti bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang perlu diterapkan demi terwujudnya kepastian hukum dengan memperhatikan keabsahan perjanjian dalam sistem hukum Indonesia hal ini ditentukan pada pasal 1320 KUH Perdata yakni, sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apabila keempat hal tersebut terpenuhi maka perjanjian tersebut sah menurut hukum. Dalam pasal tersebut kedua belah pihak membuat pasal-pasal atau peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, dan para pihak secara sah melahirkan hak

⁷⁰ Ananda. "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>. Diakses 18 April 2025

dan kewajiban dalam perjanjian yang dibuatnya.⁷¹ Pada Transaksi Elektronik, meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek jelas, dan tidak ada paksaan atau penipuan.

Financial technology (fintech) di Indonesia dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mengenai fintech telah diatur pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa “layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah ”secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”. Pada pasal 19 ayat 1 Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 10/PJOK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Bab IV mengenai Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.

Sedangkan mengenai dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) diatur di Pasal 19 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

⁷¹ Nur Hidayatul Fithri, Budi Endarto, Muhamad Chaidar. 2024, “Keabsahan Perjanjian Financial Technology Peer To Perr Lending (P2P Lending) Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 halaman 2

Di dalam hal ini Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) wajib paling sedikit harus memuat daripada:

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. besarnya komisi;
- h. jangka waktu;
- i. rincian biaya terkait;
- j. ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Mengenai hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan *Peer to peer Lending* yang terbangun dalam sebuah perjanjian atau kontrak elektronik, telah diatur pada Pasal 18 POJK P2PL, yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut terbagi menjadi 1) perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan 2) perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Selain lembaga perbankan, perusahaan *Peer to peer Lending* juga menawarkan keunggulan kompetitif untuk menyatukan pemberi pinjaman. Keuntungan ini termasuk: margin bunga yang sangat rendah karena biaya administrasi rendah, kemampuan untuk menawarkan pinjaman kepada beberapa

peminjam yang mungkin ditolak oleh bank (*unbankabel*), dan penggunaan inovatif mereka yaitu teknologi untuk memberikan transparansi yang lebih besar, fleksibilitas, cepat dan layanan yang lebih nyaman bagi pemberi pinjaman atau peminjam. perjanjian sendiri harus memiliki hubungan hukum yang jelas yang bertujuan untuk menjamin transparansi dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, serta untuk mengatur hak dan kewajiban secara jelas⁷²

Mengenai *Fintech* telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perlindungan konsumen melihat dari pasal 4 (c) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dinyatakan sebagai berikut, “OJK dibentuk dengan tujuan agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”. Perlindungan yang ditujukan kepada konsumen dalam dunia bisnis yang dipandang baik secara materiil maupun formil semakin penting, mengingat semakin cepatnya pergerakan teknologi sebagai motor penggerak dari produktifitas produsen atas barang atau jasa yang akan dihasilkan dalam mencapai tujuan dari suatu usaha.⁷³

Pemenuhan syarat dan ketentuan kepastian hukum yang terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1320 yaitu sepakat yang mengikatnya, cakap hukum, suatu hal tertentu, sebab yang halal. Penerapan dalam Aplikasi Kredivo yang pertama tentang sepakat mereka yang mengikatnya yang dimana dalam aplikasi kredivo memiliki

⁷² Piere R. Arfi Jeany Anita Kermite Presly Proyogo, 2023, “Tinjauan Yuridis Layanan Pinjam meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Perusahaan Financial Teknologi (Fintech) Di Indonesia”, *Jurnal lex Administratum*. Vol. 11, No.1, halaman 4

⁷³ Meliyanti Mangiri, 2023, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”, *jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No 2 halaman 254

syarat dan ketentuan sebelum pembuatan atau pendaftaran aplikasi tersebut. karena di dalam syarat dan ketentuan kredivo menganjurkan peminjam untuk membaca dengan teliti tentang persetujuan, syarat, dan ketentuan dalam perjanjian kredivo. Dengan mendaftar dan mendapatkan akun, pengguna akun dinyatakan menyetujui dan terikat oleh syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pemenuhan kedua tentang cakap hukum dalam pasal 1320 yang menjelaskan kecakapan seseorang untuk melakukan suatu perjanjian didalam KUH Perdata batas usia dewasa ialah orang yang sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah, sedangkan aplikasi kredivo menyatakan bahwa dalam periklanan tentang informasi anak-anak dan pengguna di bawah umur tidak menyediakan layanan untuk setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, dalam pengaksesan aplikasi kredivo ini sendiri dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk penegasan ini menyatakan bahwasanya yang diperbolehkan dalam mengakses aplikasi ini seseorang yang berusia 18 atau seseorang yang memiliki KTP hal ini tidak memuat pemenuhan usia dewasa dalam kecakapan hukum, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan seseorang yang berusia 17 tahun memiliki KTP Elektronik.

Pemenuhan syarat ketiga yaitu perjanjian atau persetujuan harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objeknya, sebab jika tidak dituliskan secara terperinci dapat menimbulkan ketidakpastian atau kekeliruan. Dalam konteks *smart contract*, diperlukan spesifikasi yang jelas tentang objek yang disepakati. Pokok perjanjian dapat berupa hak, layanan, barang atau entitas apapun baik yang sudah ada maupun yang belum selama jenisnya dapat diidentifikasi.

Dalam hal ini aplikasi kredivo sudah memenuhi persyaratan ketiga karena dalam persyaratan dan ketentuan yang terdapat di aplikasi kredivo sudah memenuhi semua unsur dari suatu hal tertentu

Pemenuhan syarat berikutnya ialah Syarat sahnya perjanjian juga adalah suatu sebab yang halal atau kausa hukum yang halal. Pemenuhan sebab yang halal dalam aplikasi Kredivo mensyaratkan bahwa objek akad dan biaya yang dikenakan harus bebas dari unsur riba dan praktik yang diharamkan dalam Islam. Meskipun Kredivo menyediakan kemudahan kredit digital, penerapan bunga dan denda keterlambatan menimbulkan kontroversi karena dianggap mengandung riba, sehingga tidak memenuhi syarat sebab halal menurut hukum Islam. Oleh karena itu, pemenuhan perjanjian yang benar secara syariah harus menghindari unsur riba dan memastikan akad serta biaya yang dikenakan merupakan ujah (jasa) yang jelas dan tidak memberatkan

Hak-hak dasar konsumen secara umum meliputi 4 hak dasar yaitu, hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar. Sehingga sebagai bentuk perlindungan terhadap peminjam pinjaman online maka OJK diberikan tugas. Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi langsung jalannya kegiatan tersebut dan hingga saat ini kegiatan tersebut dipayungi oleh Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 serta beberapa aturan perundangundangan lainnya.

Berdasarkan ketentuan Bab VII pada Pasal 29 hingga Pasal 40 mengatur edukasi dan perlindungan pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis

teknologi informasi. Melalui penjabaran mengenai syarat-syarat yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan, dimana syarat tersebut menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pinjaman. Dengan pemberlakuan syarat-syarat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 ini terlihat memberikan bentuk skema perlindungan kepada peminjam online. Dengan regulasi kegiatan bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini memberikan legalitas penyelenggara dimana legalitas ini memberikan perlindungan kepentingan nasional dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan syarat OJK ini memberikan perlindungan terhadap kepentingan pengguna.

Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Bab VII mengenai Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari pengguna yaitu:

1. Transparansi; transparansi dalam pinjam meminjam berbasis online sangat krusial untuk melindungi konsumen dan memastikan mereka memahami biaya yang harus dibayar. Pinjaman online resmi harus menyajikan informasi bunga; secara jelas dan terbuka, sebaliknya dengan acuan per bulan, bukan perhari, agar peminjam dapat memahami beban biaya yang ia tanggung sebenarnya. Bunga harian sering sekali kecil tetapi jika dihitung bulanan atau tahunan, bunga tersebut bisa sangat tinggi, bahkan mencapai 1445 per tahun. Selain tentang bunga pinjaman berbasis teknologi online juga harus transparan mengenai biaya layanan, biaya administrasi asuransi,

dan biaya lainnya yang membebani peminjam. Total biaya ini sering kali membuat jumlah pengembalian jauh lebih besar daripada pokok pinjaman. Informasi biaya dan bunga harus ditampilkan secara terperinci di aplikasi dan kontrak pinjaman agar calon peminjam dapat membuat keputusan yang adil. Pentingnya memilih pinjaman online yang baik serta secara legal. Mengenali ciri-ciri pinjol legal dapat menjadi solusi untuk terhindar dari ancaman saat penagihan, jeratan bunga yang besar, dan hal yang mengerikan lainnya dari menggunakan pinjaman online ilegal. Yang mana yaitu terdaftar dan berizin OJK.

2. Perlakuan yang Adil. Sikap adil merupakan suatu sikap yang tidak keberpihakan manapun tidak memihak atau sama rata, perlakuan tersebut tidak dibedakan atas pihak yang satu dengan pihak yang lain.
3. Keandalan merupakan kekonsistenan dan kestabilan data atau temuan. Sikap yang dimana memegang amanah atas tanggungjawab yang dimiliki.
4. Kerahasiaan dan keamanan data. Pihak penyelenggara diharuskan menjaga kerahasiaan, dan keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang diperolehnya hingga data tersebut dihilangkan. Jika penyelenggara ingin menggunakan data dan informasi dari pengguna maka penyelenggara wajib memenuhi sejumlah syarat, antara lain memperoleh persetujuan dari pengguna. Penyelenggara juga diharuskan untuk menyampaikan kepada pengguna layanan setiap perubahan tujuan pemanfaatana data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi.

Penerapan Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi:

1. Transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui platform digital seperti aplikasi atau situs web yang disediakan oleh penyelenggara fintech lending.
2. Prosesnya meliputi pengajuan pinjaman secara online, verifikasi dan analisis kelayakan kredit oleh penyelenggara, kemudian pencairan dana jika disetujui.
3. Fintech lending memungkinkan pemberi pinjaman (lender) memberikan dana kepada peminjam (borrower) secara langsung, sehingga mempercepat dan mempermudah akses pembiayaan, terutama bagi individu atau pelaku usaha kecil yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank tradisional.
4. Layanan ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjamin keamanan, transparansi, dan kepastian hukum transaksi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi telah menjadi salah satu inovasi yang signifikan dalam dunia keuangan modern. Dengan kemajuan teknologi, terutama dalam bidang blockchain dan *Smart Contract*, proses pinjam meminjam kini dapat dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan aman. Perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, meskipun menawarkan banyak kemudahan dan efisiensi, tetap harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur KUH Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi..
2. Kepastian hukum dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dalam perspektif hukum perdata ditentukan dengan memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan ini tetap tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320. Pokok bahasan yang dibahas berkaitan dengan hukum perdata, yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan untuk bertindak, objek yang jelas, dan sebab yang halal, merupakan fondasi yang penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah.

3. Penerapan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi demi terwujudnya kepastian hukum dengan mengikuti persyaratan perjanjian yang termaktub dalam pasal 1320 gunanya untuk pemenuhan syarat perjanjian. Dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak, klausul-klausul yang jelas dalam perjanjian dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan antara pemberi dan penerima pinjaman asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan. Melihat pengaturan hukum yang jelas akan perjanjian elektronik yang telah dibuat. Perlindungan data pribadi nasabah juga harus dijaga dalam perjanjian elektronik yang mana pihak pemberi pinjaman harus merahasiakan semua informasi si peminjam. Selanjutnya pihak pemberi pinjaman harusnya melakukan transparansi dari semua bentuk informasi gunanya untuk memudahkan para debitur. Aplikasi kredivo sendiri sudah memenuhi ketentuan penerapan dalam perjanjian pinjam meminjam tetapi ada poin-poin yang bertentangan dengan tatanan syarat perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Agar Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan regulasi dan pengawasan penyelenggaraan layanan, serta memberikan edukasi kepada pengguna mengenai hak dan kewajiban
2. Hendaklah perjanjian pinjam meminjam dibuat secara jelas dan transparan, serta mematuhi regulasi yang berlaku untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

3. Hendaknya perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, penting untuk menerapkan klausul yang jelas dan transparan untuk melindungi hak-hak semua pihak. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan perlindungan debitur juga harus menjadi prioritas demi terciptanya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arif Muhammad Nurdin, dkk. 2023. *Pengantar Teknologi Informasi*. Banten: Sada Kurnia Pustaka
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. 2017. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Alumni.
- Beni Murdani. 2024. *Pajak & Kepastian Hukum (Filosofis, Teoritis, Praktis)*. Klaten: Nansmedia.
- Besty Priyandhini dkk. 2024. *Teknologi dan Transformasi Digital di Industri, Rumah Sakit dan UMKM*. Klaten: Nansmedia.
- Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- P.N.H. Simajuntak. 2021. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty.
- Sumriyah, Djulaeka, 2022. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

B. Jurnal

- Adam Muko. 2024. "Kajian Smart Contract Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*. Vol. 2, No. 2,

- Ardiana Hidayah. 2021. "Asas Iktikad Baik Dalam Kontrak Elektronik", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 19 Nomor 2.
- Dei, Martina Fina. 2020. "Transaksi Pinjaman Online Ditinjau dari Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*
- Diana Fitriana, Nur Rahman, Abdul Wahid. 2021, "Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah III Cirebon". *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, Nomor 1
- Erga Kandly Panginan, Irwansyah. 2020. "Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, Vol. 4, Nomor 1.
- Farens Sebastian Fahlevi, Zuhda Mila Fitriana. 2024." Keabsahan Smart Contract Sebagai Solusi Praktik Manipulasi Kontrak di Indonesia". *Journal of Social Community*. Vol. 9. No. 2.
- Fidhayanti, D. 2020. "Urgensi Pembentukan Regulasi Shadow Banking Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial Di Indonesia". *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 8, Nomor 2.
- Fitriah Agustika, dkk. 2023. "Telaah Teknologi Informasi dan Sistem Informasi dalam Organisasi dengan Lingkungan (Suatu Kajian Teori)". *Jurnal Bisnis Kolega*. Vol. 9 Nomor 1.
- Imelda Martinelli, Fricila Anggitha Sugiawan, Renita Zulianty. 2024. Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Perikatan, *Jurnal Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, Vol. 2 Nomor 2.
- Istiqamah. 2019. "Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata". *Jurisprudentie*, Vol. 6 Nomor 2.
- Jecelyn Amanda Dethan, Yericia Evadne GiralDani Irianto. 2024. "Analisis Keabsahan Smart Contract dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia" *Review UNES*, Vol. 7, Nomor 1.
- Kenny Gilbert Tanumihardjo, Made Aditya Pramana Putra. 2022. "Penggunaan Smart Contract Di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 11. Nomor 2.
- Korintus Wilson Horas Hutapea, Adi Sulistiyono. 2024. "Keabsahan Smart Contract Dengan Teknologi Blockchain Menurut Kitab Undang-Undang

- Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, Nomor 3.
- Laila Alfina, Mayasari Rizqi, Dedi Farera Prasetya. 2022. “Urgensi Penggunaan Smart Contract Dalam Transaksi Jual Beli di E-Commerce The Urgency of Implementing Smart Contract on E-Commerce's Sale and Purchase Transaction, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3. Nomor 4.
- M. Ulul Azmi, dkk. 2023. “Risiko Hukum Penggunaan Smart Contract pada Ethereum di Indonesia”. *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 2. No. 2,
- Muhammad Afriza Rifandy , Novita Mayasari Angelia. 2024. “Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata”, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, Nomor 3.
- Meliyanti Mangiri. 2023. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, Nomor 2.
- Ni Made Ayu Pratiwi, Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati. 2020. “Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum”. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 2, Nomor 2.
- Nick, J., Simon, Leefatt. 2016. “Smart Contracts: A Smart Way to Automate Performance”. *Geo. L. Tech*, Vol. 1. Nomor 1.
- Niru Anita Sinaga. 2018. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7. Nomor 2.
- Nurhilmiyah, Hasim Purba. 2022. “Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman Online” *Acta Law Jurnal*. Vol.1, Nomor.1.
- Nur Hidayatul Fithri, Budi Endarto, Muhamad Chaidar. 2024. “Keabsahan Perjanjian Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P Lending) di Indonesia”, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 Nomor 1.
- Piere R. Arfi Jeany Anita Kermite Presly Proyogo. 2023. “Tinjauan Yuridis Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi pada Perusahaan Financial Teknologi (Fintech) di Indonesia”, *Jurnal lex Administratum*. Vol. 11, Nomor 1.
- Putu Gede Angga Wiliana Putra. 2024. “Legalitas Smart Contract Dalam Transaksi Elektronik di E-Commerce Menurut Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 12 Tahun.

- Retna Gumanti. 2012. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol. 5.Nomor 1.
- Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif. 2021. “Asas Kepastian Hukum menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 Nomor 2.
- Tajuddin Noor, Masnun,, Kahfi Ambawa Alkaf . 2022. “Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online”. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3 Nomor 1.
- Tri Minarti. 2023. “Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 Nomor 1.
- Wahyuni. 2021. “Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online”. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 Nomor 1.
- Yosua Nathanael Sebayang, Ni Made Ari Yuliartini Griadh. 2023. “Keabsahan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, Nomor 12.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

B. Internet

Annisa.”Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Aturan Undang-Undang”.
<https://fahum.umsu.ac.id/syarat-sahnya-perjanjian-menurutaturanundang-undang/>. Diakses tanggal 05 Januari 2025

Pandu, “Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli”.
https://www.gramedia.com/literasi/pengertiankepastianhukum/?srsltid=AfmBOorg4gpP7ZZVnbPTrE4D2Fzou97hBgElwn_9cWRIBuCNLJm9is0o. Diakses tanggal 06 Januari 2025.

Penulis Direktur Pengelolaan Informasi Adminduk, Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang perlu anda ketahui *<https://disdukcapil.endekab.go.id/dukcapil/2020-11-08-02-40-07/tentang-adminduk/301-perubahan-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-menjadi-undang-undang-nomor-24-tahun-2013-yanperlu-anda-ketahui>*. Diakses tanggal 5 Januari 2025

Ronaldo Heinrich. “Memahami UU ITE: Dasar Hukum, Manfaat, dan Sanksi Pelanggaran” *<https://www.hukumku.id/post/memahami-uu-ite>*. Diakses 05 Januari 2025

Ananda. “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>. Diakses 18 April 2025